



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. no63 /DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD WIJAYA KUSUMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD Wijaya Kusumah Nomor : 120/PP.WJK/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 yang diajukan oleh Al Nurhayati, SH;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Agus Mulyana, M.Pd. Tanggal 12 Maret 2022 tentang persyaratan Pos PAUD Wijaya Kusumah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Wijaya Kusumah dari Kelurahan Melong Nomor : 420/02/EPMKS/2022 tanggal 21 Februari 2022 diberikan kepada Al Nurhayati, SH;
4. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Melong Nomor : 440/10.3/Pemberdaya tanggal 07 Oktober 2012 tentang Pembentukan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wijaya Kusumah RW 03 Kelurahan Melong , dengan Ketua Pos PAUD Wijaya Kusumah adalah Al Nurhayati, SH;
5. Surat Keterangan Izin Bangunan Nomor : 010/RW03/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Ketua RW 03 Ade Supriatna sebagai Pihak Pertama memberikan izin bangunan gedung serbaguna RW kepada Pihak Kedua Al Nurhayati, SH untuk dipergunakan Kegiatan Belajar Mengajar Pos pAUD;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Wijaya Kusumah Nomor : 421.0/Kep.1218/DISDIK tanggal 28 Maret 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD WIJAYA KUSUMAH.

KESATU

Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD WIJAYA KUSUMAH
Alamat : JL. Melong Nyontrol RT 03 RW 03 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : 69829906
Nomor Telepon : 0822116285704
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : AI NURHAYATI, SH

KEDUA

Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.

KETIGA

- Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

